



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 2630/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 25 Juni 1989, agama Islam,
Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Diploma III, tempat
kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx , RT.005, RW.004, Desa
xxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten
Kebumen, sebagai Penggugat ; melawan

xxxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu, 12 Maret 1985, agama Islam,
Pekerjaan Petani, Pendidikan Diploma II, tempat
kediaman di xxxxxxxxxxxx , RT.002, RW.002, Desa
xxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten
Kebumen, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22
November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen
Nomor: 2630/Pdt.G/2023/PA.Kbm, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut:

- 1.-----Bahwa pada tanggal 24 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten
Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxxxxxxxxx, tertanggal 24 Juni 2012;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 2630/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 8 bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx . Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 bulan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Perum xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun kadang di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx kadang di rumah milik orang tua Tergugat di Perum xxxxxxxxxx . Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT 005 RW 004, Desa xxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;

3.----Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 10 Februari 2013, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD Kelas 5. Seorang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- b. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 28 Juli 2017, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: TK. Seorang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4.- -Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat apabila bekerja semaunya sendiri sehingga menjadi tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat akhirnya keperluan rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik. Tergugat juga memiliki sifat cuek dan egois, yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri tanpa memikirkan Penggugat seperti ketika Penggugat hamil seorang anaknya yang kedua Tergugat justru pergi menonton bola dari malam hingga pagi hari bersama teman-temannya dan meninggalkan Penggugat sendirian di rumah;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 2630/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4 dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya maupun memperbaiki sikapnya. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT 002 RW 002, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak bulan Mei 2023 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

6.-----Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7.---Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8.-----Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer;

1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2.----Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);

3.-----Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 2630/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Desember 2023 akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 21 Nopember 2023, dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 24 Juni 2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxx, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 2630/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- B
ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga keperluan rumah tangga tidak dapat tercukupi;
- B
ahwa akhirnya sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak;
- B
ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga keperluan rumah tangga tidak dapat tercukupi;
- B
ahwa akhirnya sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 2630/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Desember 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun kemudian sejak Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga keperluan rumah tangga tidak dapat tercukupi, akhirnya sejak bulan Oktober 2022 pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 2630/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Sakiman bin Ali Sumarto dan Fathur Rohman bin Sakiman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa sejak Februari 2017 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga keperluan rumah tangga tidak dapat tercukupi;
- Bahwa akhirnya sejak Oktober 2022 mereka pisah rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Fakta Hukum :

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 2630/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Februari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga keperluan rumah tangga tidak dapat tercukupi;
- Bahwa akhirnya sejak Oktober 2022 mereka pisah rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih, telah berpisah selama 1 tahun 1 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator dan oleh pihak keluarga ternyata

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 2630/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 2630/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 H., oleh Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,0

p 0,-

Biaya Proses : R 75.000,0

p 0,-

Biaya : Rp 620.000,00,-

Pemanggilan : Rp 100.000,00,-

Biaya

Sumpah

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Meterai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 845.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 2630/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 2630/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)